

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peluang yang diberikan kepada desa untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, diharapkan dapat menjamin kelancaran pelaksanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan yang memadai, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adanya peluang yang diberikan kepada desa maka pemerintah desa harus lebih mandiri dalam mengelola dan menjalankan pemerintahan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, seluruh desa menerima dana yang ditransfer ke desa yang dialokasikan dalam APBD. Dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2015). Salah satu bentuk transfer dari

pemerintah untuk menunjang pembangunan di Desa adalah Alokasi Dana Desa (ADD) (Putra, dkk. 2017).

Berdasarkan Peraturan Bupati Ngawi No. 3 Tahun 2020 Lampiran I Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020, jumlah alokasi anggaran Dana Desa Kabupaten Ngawi Tahun 2020 sebesar Rp 118.567.921.000,00. Alokasi anggaran Dana Desa ini ditujukan kepada 19 Kecamatan, dan 213 Desa di Kabupaten Ngawi. Anggaran Dana Desa tersebut diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Sementara Kecamatan Karangjati menerima anggaran Dana Desa pada tahun 2020 sebesar Rp 8.660.192.000,00.

Dibalik besarnya dana yang dikelola desa untuk mewujudkan pemerataan pembangunan desa, juga terdapat kekhawatiran yang tak kalah besar, ketidaksiapan Sumber Daya Manusia akan mengakibatkan pengelolaan dana tidak transparan, potensi finansial dana desa yang besar, jika tidak disertai transparansi maka berpotensi terjadi penyimpangan (Utomo, dkk. 2018). Semakin besar dana yang dikelola desa, maka semakin besar pula tanggung jawab pemerintah desa dalam pengelolaannya. Besarnya dana desa dapat menimbulkan potensi penyimpangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah desa. Hal ini seperti yang terjadi pada Desa Karangjati Kecamatan Karangjati, yaitu warga kecewa dengan tidak transparannya pemerintah desa serta proyek infrastruktur dikerjakan asal-asalan (Oposisinews, 2019). Hasil survei pada tanggal 29 Maret 2021 juga menunjukkan bahwa di beberapa Desa pada

Kecamatan Karangjati, pemanfaatan teknologi informasi belum maksimal karena jumlah komputer yang dapat digunakan di beberapa desa masih sedikit dan jaringan internet yang belum tersedia sepenuhnya seperti wifi.

Menurut hasil penelitian Utomo dkk. (2018) tentang Analisis *Good Governance* dalam Pengelolaan Keuangan Desa yang dilakukan di Desa Campurasri Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi bahwa akuntabilitas, transparansi dan responsivitas dalam pengelolaan keuangan Desa Campurasri sudah berjalan namun masih belum maksimal. Transparansi pengelolaan Keuangan masih belum dikelola secara maksimal. Beberapa pos tertentu dalam laporan keuangan hanya diketahui oleh kepala desa dan bendahara desa. Laporan yang disampaikan ke publik hanyalah belanja umum yang menyangkut belanja pembangunan, sedangkan belanja yang menyangkut urusan kedalam hanya diketahui oleh internal pemerintah Desa saja. Responsivitas pemerintah Desa dalam pelayanan informasi keuangan kepada masyarakat sudah dijalankan namun belum sesuai harapan pengguna layanan.

Sejalan dengan meningkatkan pengelolaan dana desa dan meminimalisir penyalahgunaan Dana Desa, desa harus mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*Good Governance*), hal tersebut sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 pada bagian Kedua yaitu Asas Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Salah satu fungsi pemerintahan desa adalah akuntabel. Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan,

pengendalian dan pelaksanaan kebijakan untuk mencapai suatu yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik (Syafaruddin, dkk. 2019). Dalam mengelola dan penyelenggaraan Pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sehingga mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*Good Governance*).

Pemanfaatan teknologi informasi juga berperan penting dalam hal kinerja pegawai dalam pengolahan data yang lebih cepat, efektif dan efisien sehingga pelayanan informasi kepada masyarakat dapat maksimal. Menurut Thompson, *et.al*, (1991) dalam Anggraeni dkk. (2019) Pemanfaatan Teknologi Informasi adalah manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya, pengukurannya berdasarkan intensitas pemanfaatan, frekuensi pemanfaatan dan jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan. Semakin tinggi pemanfaatan teknologi informasi, maka akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa semakin meningkat.

Adapun penelitian Andriani (2018) menunjukkan bahwa variabel Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh secara parsial terhadap pengelolaan Dana Desa. Dalam penelitian Dewi, dkk (2019) menunjukkan bahwa variabel Akuntabilitas dan Transparansi berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa. Penelitian lain dilakukan oleh Masruhin (2019) menunjukkan bahwa variabel Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Dana Desa. Dari Ketiga penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa Transparansi, Partisipasi Masyarakat dan

Akuntabilitas merupakan suatu hal penting dalam pengelolaan Dana Desa agar dalam mengelola pemerintahan Desa berjalan dengan baik.

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aprilya (2019) menyatakan bahwa transparansi dan partisipasi masyarakat tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa karena tidak adanya keterbukaan dan kurang terlibatnya masyarakat dalam informasi dari pemerintah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada obyek penelitian yaitu dilakukan di Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi dan menambah satu variabel independen Pemanfaatan Teknologi Informasi. Menurut Syafaruddin, dkk. (2019) Teknologi informasi sangat membantu dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, penggunaan teknologi informasi dalam mengelola data menjadi sebuah informasi akan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam mengelola data, dikarenakan teknologi informasi, data yang diolah akan lebih terperinci dan tepat. Pernyataan ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni (2019) menunjukkan hasil bahwa pemanfaatan teknologi informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sangat baik karena dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi pemerintah desa akan lebih cepat melakukan penginputan data dibandingkan dengan cara manual. Hal ini sejalan dengan pemerintah mengharapkan adanya transparansi, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa sehingga dapat menciptakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa (Study Kasus di Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi)”**.

### **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Karangjati ?
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Karangjati ?
3. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Karangjati ?
4. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Karangjati ?
5. Apakah pemanfaatan teknologi informasi, transparansi, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Karangjati ?

### 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### Tujuan Penelitian:

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk :

1. Mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Karangjati.
2. Mengetahui pengaruh transparansi terhadap pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Karangjati.
3. Mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Karangjati.
4. Mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Karangjati.
5. Mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, transparansi, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas terhadap pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Karangjati.

#### Manfaat Penelitian

##### A. Bagi Universitas

Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat digunakan untuk referensi tambahan penelitian serupa yang terkait dengan pengelolaan Dana Desa, khususnya untuk mahasiswa jurusan akuntansi, dan sebagai pembanding untuk menambah ilmu pengetahuan.

## **B. Objek yang diteliti**

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam pengelolaan dana desa bagi pengelola dana desa dan perangkat desa dalam realisasi dana desa, sebagai tinjauan untuk kedepannya agar dapat meningkatkan keahlian dalam mengelola dana desa.

## **C. Masyarakat**

Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan serta pengetahuan bagi masyarakat umum terkait dengan pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa.

## **D. Bagi Penulis**

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sarana dalam memperluas ilmu pengetahuan dan mendalam mengenai pengelolaan dana desa, dan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Strata I pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi.

